

PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Pelatihan Penelitian Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
25 April 2005
Kampus UI, Depok

TOPO SANTOSO

toposantoso@yahoo.com



PENELITIAN HUKUM

- Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto)
- Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto)
- Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum
- Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris



Penelitian Hukum Normatif

- Penelitian hukum normatif *merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum*
- Penelitian hukum yang normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.
- Penelitian hukum yang normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu

Tujuan Penelitian Hukum (Soerjono Soekanto)

- **Tujuan Umum (seperti pada penelitian sosial lain)**

1. a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah; b. memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa
2. Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok) → tanpa didahului hipotesa, tapi hrs ada masalah
3. a. mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum; b. Mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dan gejala lain (biasa berlandas hipotesa)
4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab-akibat (harus didasarkan hipotesa)

- **Tujuan Khusus**

1. **Mendapatkan asas-asas hukum**
2. **Sistematika dari perangkat kaedah –kaedah hukum**
3. **Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal**
4. **Perbandingan hukum**
5. **Sejarah hukum**
6. **Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis dan kebiasaan**
7. **Efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan**

Kegunaan Metode Penelitian Hukum Normatif (Sunaryati Hartono)

1. Mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya suatu masalah tertentu
2. Dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum)
3. Menulis makalah atau buku hukum
4. Dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu
5. Melakukan penelitian dasar (basic research) di bidang hukum
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
7. Menyusun rencana pembangunan hukum



Macam-macam penelitian hukum

Sifat	Bentuk	Tujuan	Penerapannya	Ilmu yg digunakan	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum sosiologis /empiris
Eksploratoris	Diagnostik	Fact-finding	Murni/ Pure	Mono disipliner	Penelitian asas-asas hukum	Penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis)
Deskriptif	Preskriptif	Problem-identificati on	Berfokus masalah	Multi disipliner	Penelitian sistematika hukum	Penelitian efektivitas hukum
ekspalatoris	evaluatif	Problem solution	terapan	Interdisipliner	Penelitian taraf sinkronisasi hukum	Penelitian sejarah hukum
					Penelitian perbandingan hukum	

Usul Penelitian

(Istilah yg sering digunakan dan Pengertian)

- Usul penelitian
- Research proposal
- Untuk calon sarjana → usul skripsi
- Untuk calon magister → usul tesis
- Untuk calon doktor → usul disertasi
- Terms of reference (TOR) atau Kerangka Acuan Penelitian (KAP) → biasanya diminta oleh suatu lembaga yang memberikan sponsor
- Ada yang menyebut dengan Rencana penelitian (research plan) → identik dengan Perencanaan penelitian (Research Design) → sering disimpangsiurkan dengan usul penelitian → berbeda (?)

Apakah Perencanaan Penelitian (Research Design) ?

- Komponen integral dari usul penelitian
- Bagian dari usul penelitian yang pada khususnya berisikan metodologi penelitian
- Merupakan pedoman untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengkonstruksikan data
- Merupakan petunjuk-petunjuk yang telah tersusun secara logis dan sistematis maupun konsisten
- Dalam arti luas → the entire process of planning and carrying out a research study
- Dalam arti lebih sempit/specifik → the procedures for collection and analysis of data
- Bersifat luwes
- Penyusunan usul penelitian yang serba lengkap akan sangat membantu apabila sudah tiba waktunya untuk menyusun perencanaan penelitian



Usul Penelitian (Research Proposal)

- Secara ideal setiap penelitian senantiasa didahului dengan usul penelitian atau research proposal
- Suatu usul penelitian merupakan pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti yang isinya antara lain tujuan penelitian, ulasan singkat tentang bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kegunaan teoritis dan praktis, serta beberapa petunjuk mengenai metodologi.
- Merupakan acuan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti
- Usul penelitian antara lain dibuat dengan maksud untuk mendapatkan dana penelitian dari pihak lain (sponsor)



Isi dan kerangka Usul Penelitian

- Usul penelitian berbeda dari sudut panjang pendeknya maupun kompleksitasnya , tergantung dari kriteria yang dirumuskan peneliti utamanya
- Isi sebuah usul penelitian dapat berbeda karena beberapa faktor , antara lain faktor pemberi sponsor, disiplin ilmu, macam penelitian, dsb



Beberapa contoh kerangka Usul Penelitian (1)

1. Pendahuluan
 2. Tujuan penelitian
 3. Ulasan bahan bacaan
 4. Kerangka teoritis dan konsepsional
 5. Hipotesa
 6. Metodologi
 7. Kegunaan secara teoritis dan praktis
 8. Biaya yang diperlukan
- (Soerjono Soekanto)

1. Judul Penelitian
 2. Nama lembaga penelitian dan pimpinan proyek
 3. Latar belakang penelitian
 4. Masalah penelitian
 5. Tujuan penelitian
 6. Kerangka teoritis
 7. Tinjauan literatur
 8. Metode dan desain penelitian
 9. Jadwal waktu penelitian
 10. Anggaran penelitian
 11. Daftar kepustakaan
- (Rianto Adi)

Beberapa contoh kerangka Usul Penelitian (2)

1. Judul penelitian
 2. Latar Belakang penelitian
 3. Tujuan penelitian
 4. Tinjauan pustaka
 5. Landasan teori
 6. Hipotesis
 7. Cara penelitian
 8. Tenaga peneliti
 9. Biaya penelitian
 10. Pustaka
- (Sukandarrumidi)

1. Latar Belakang penelitian
 2. Identifikasi masalah
 3. Maksud dan tujuan penelitian
 4. Kegunaan penelitian
 5. Kerangka pemikiran dan hipotesa (bila ada)
 6. Metode penelitian yang digunakan
 7. Waktu penelitian yang digunakan
 8. Jadwal kegiatan penelitian
 9. Personalia para peneliti
 10. Struktur organisasi panitia (tim) peneliti
 11. Tempat (lokasi) penelitian
 12. Anggaran Penelitian
- (Sunaryati Hartono)

Judul Penelitian

- Yang pertama-tama harus difikirkan seorang peneliti adalah masalah yang akan diteliti, tetapi “di atas kertas” dimulai dengan judul penelitian
- Judul penelitian adalah nama dari penelitian tersebut
- Judul penelitian merupakan intisari atau kristalisasi dari isi penelitian; abstraksi masalah yang akan diteliti secara sederhana; refleksi dari masalah yang akan diteliti
- Judul penelitian singkat, jelas dan tidak mempunyai arti ganda, gaya bahasa yang baik, tidak menggunakan istilah/ungkapan mengandung kiasan atau muluk-muluk; dapat dimengerti dengan mudah
- Judul penelitian sebaiknya dirumuskan secara singkat dan jelas ; walaupun judulnya agak panjang, maka sebaiknya judul tersebut dipecah menjadi judul induk dan anak judul
- Perumusan judul penelitian hendaknya dikaitkan dengan tujuan-tujuan penelitian; dihubungkan dengan macam penelitian dari segi sifat (eksploratoris, deskriptif, eksplanatoris);



Pendahuluan

- Pendahuluan terutama berisikan masalah yang akan diteliti dalam perspektif historis; mengapa masalah tersebut dipilih untuk diteliti, serta dimensi apa yang jadi pusat perhatian



Latar Belakang Masalah

- Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang latar belakang masalah dari permasalahan yang akan diteliti
- Biasanya mencakup :
 1. Situasi atau kondisi dimana diduga masalah yang akan diteliti timbul
 2. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah itu
 3. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti
 4. Pentingnya penelitian tersebut baik teoritis maupun praktis
 5. Penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan yang ada



Perumusan Masalah

- Masalah merupakan suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai tujuannya, biasanya halangan tersebut hendak diatasi
- Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya
- Masalah juga diartikan sebagai (Fisher, 1983) : a. suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang; b. suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang ada/terjadi; c. suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas “apa yang seharusnya” dan “apa yang ada/terjadi”
- Dalam penelitian , masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya (mis. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh) atau kalimat pernyataan (mis. Studi ini ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh...)
- Perumusan masalah dapat dirumuskan secara umum dan khusus , mis, satu masalah (umum) dan beberapa masalah (khusus)



Contoh-contoh perumusan masalah

- Masalah yang masih sangat umum
 - Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan disusun ?
 - Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan ?
 - Mengapa suatu peraturan tidak efektif ?
- Masalah yang lebih khusus
 - Bagaimana peraturan mengenai delik korupsi disusun ?
 - Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap undang-undang lalu-lintas ?
 - Mengapa perlindungan saksi dalam kasus korupsi tidak efektif ?



Beberapa Masalah Pokok dalam Penelitian Hukum

- Apakah yang menjadi elemen atau unsur dari sistem hukum tersebut ?
- Apakah yang menjadi bidang-bidang dari suatu sistem hukum ?
- Apakah suatu sistem hukum konsisten/ bagaimana konsistensi suatu sistem hukum ?
- Bagaimana pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum ?
- Apakah suatu sistem hukum lengkap ?



Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti
- bisa dibagi menjadi tujuan umum dan khusus
- mungkin ada tujuan utama dan tujuan sekunder
- Tak ada batas-batas mengenai jumlah tujuan yang harus dirumuskan, biasanya tergantung dari : luas ruang lingkup, pusat perhatian peneliti, jangka waktu, biaya, dan tenaga yang ada
- Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif , dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut
- Mis . Memperoleh data tentang
 - Mendapatkan informasi tentang
 - Mengadakan studi yang mendalam mengenai ...
 - Mendapat gambaran yang utuh tentang ...



Ulasan Bahan Bacaan

- Penelitian terdahulu
- Tinjauan literatur (literatur review)
- Ulasan Bahan Bacaan

- Peneliti menguraikan tinjauannya mengenai hasil-hasil studi yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti : 1) apa saja yang telah dihasilkan dari studi/penelitian terdahulu sehubungan dengan masalah yang diteliti; 2) bagaimana peneliti menanggapi hal tersebut baik isi maupun metode
- Ulasan bahan bacaan terutama ditujukan agar peneliti mempunyai pengetahuan yang menyeluruh tentang aspek-aspek yang relevan dalam penelitian yang akan dilakukan



Kerangka Teoritis (1)

- Teori berguna mempertajam atau mengkhususkan fakta; berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep dan memperkembangkan definisi; suatu ikhtisar hal yang diketahui; kemungkinan prediksi fakta mendatang; memberi petunjuk terhadap kekurangan
- Dalam kenyataan kadang-kadang sulit menjelaskan , apa yang dimaksud dengan teori atau apa yg disebut dengan kerangka teoritis
- Apakah kerangka teoritis yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya (mis. Sosiologi) dapat diterapkan dalam penelitian hukum ? Dapat, tetapi hanya pada penelitian hukum sosiologis atau empiris; itupun harus dilengkapi dengan kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum (Soerjono Soekanto)

Kerangka Teoritis (2)

- Untuk penelitian hukum normatif , diperlukan kerangka teoritis lain, yang khas ilmu hukum, misalnya teori Hans Kelsen yang dapat dijadikan acuan pada penelitian hukum normatif
- Suatu kerangka teoritis di dalam penelitian hukum, juga dapat disusun dengan menerapkan metode klasifikasi → memilih ruang lingkup (mis. Hak warga masyarakat) → inventarisasi terhadap ruang lingkup tersebut (mis. Hak milik, hak pakai, hak sewa) → mencari dalam bahan hukum primer, sekunder, tertier mengenai hak-hak tersebut → disusun secara sistematis

Kerangka Konsepsional

- Kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak → kadangkala diperlukan definisi operasional
- Dalam penelitian hukum, kerangka konsepsional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan (yang kadang juga sekaligus memuat definisi operasional) ; dengan merumuskan pengertian hukum (dengan definisi, individualisasi, representasi, sinonimasi, penterjemahan, antitesis, dsb)



Hipotesa

- Hypo = sebelum ; “thesis” = dalil/hukum/pendapat/kesimpulan
- “a tentative statement about something that the reseracher wishes to support or refute”
- Adalah keliru bila dikatakan adanya hipotesa merupakan kriterium apakah suatu penelitian bersifat ilmiah atau tidak (atau kurang ilmiah), meski hipotesa sangat penting
- Diperlukan pada penelitian eksplanatoris
- Hipotesa diambil dari kerangka teori, hasil pengamatan, hasil diskusi dengan para ahli
- Fungsi hipotesa : memberi pengarahan yang definitif dan mantap, memberi ruang lingkup yang tegas, memberi tujuan yang tegas, mencegah pengumpulan data yang tidak relevan



Hipotesa pada Penelitian Hukum

- Pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa; mungkin suatu hipotesa kerja atau hipotesa penelitian diperlukan → tidak diperlukan hipotesa penguji karena tidak perlu pembuktian secara empiris
- Di dalam penelitian hukum normatif , apabila sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka sebaiknya dipergunakan hipotesa kerja; hal ini berfungsi sebagai pedoman atau pengarah penelitian; dalam penelitian hukum normatif hipotesa tersebut tidak akan diuji secara empiris



Metodologi

- Bagian ini secara eksplisit menjelaskan bagaimana penelitian harus dilakukan, dan antara lain mencakup :
- Populasi yang akan diteliti (jika yang diteliti data primer)
- Sampling dan besarnya sample (jika yang diteliti data primer)
- Alat pengumpulan data (mis. Studi dokumen, pengamatan, wawancara)
- Analisa (kwantitatif dan/atau kwalitatif)

